



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG
KESEJAHTERAAN, PEMBERIAN BANTUAN HUKUM, DAN PENGHARGAAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme pegawai agar dapat menjalankan tugas pelayanan yang lebih responsif, tepat waktu, dan berkualitas serta dengan semakin dinamisnya tugas dan fungsi aparatur sipil negara yang dapat menimbulkan permasalahan hukum, perlu dilakukan upaya peningkatan kesejahteraan, pemberian bantuan hukum, dan penghargaan terhadap aparatur sipil negara;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kelancaran dan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kesejahteraan, Pemberian Bantuan Hukum, dan Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KESEJAHTERAAN, PEMBERIAN BANTUAN HUKUM, DAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kesejahteraan adalah kesejahteraan yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
11. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
12. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui Litigasi dan/atau Non Litigasi.
13. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
14. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
15. Memori Banding adalah risalah mengenai penjelasan keberatan terhadap pertimbangan dan kesimpulan putusan Pengadilan Negeri berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang sebenarnya.
16. Kontra Memori Banding adalah risalah yang memuat bantahan-bantahan terhadap isi memori banding serta menekankan kembali kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan.
17. Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi adalah merupakan dokumen yang berisi alasan-alasan mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.
18. Memori Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
19. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Kabupaten Temanggung kepada ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung atas karya/inovasi/ide baru yang memberikan manfaat kepada instansi daerah.

BAB II KESEJAHTERAAN ASN

Pasal 2

Kesejahteraan ASN diberikan dalam bentuk:

- a. fasilitasi kesehatan jasmani; dan
- b. fasilitasi pembinaan mental.

Pasal 3

- (1) Fasilitasi kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk meringankan beban ASN dalam menjaga atau memulihkan kesehatan jasmani.
- (2) Jenis fasilitasi kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penjangaan kesehatan jasmani;
 - b. perawatan;
 - c. pembelian obat dengan resep;
 - d. penggantian biaya perawatan dan/atau pengobatan akibat kecelakaan kerja;
 - e. pemberian uang duka tewas/wafat;
 - f. penggantian biaya pembelian kacamata; dan
 - g. pemberian bantuan biaya pendidikan bagi putra/putri ASN yang tewas/wafat.
- (3) Penggantian biaya fasilitasi kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf a, merupakan biaya yang menjadi klaim tanggungan PT. Taspen atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Penjangaan kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a bersifat preventif dengan tujuan agar kondisi kesehatan jasmani ASN dapat terjaga dan/atau ditingkatkan.
- (2) Fasilitasi penjangaan kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan jasmani;
 - b. pemeriksaan kesehatan; dan
 - c. pemeliharaan dan peningkatan gizi ASN.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi penjangaan kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi pembinaan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan sikap, perilaku, serta mental ASN, untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

- (2) Fasilitasi pembinaan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembekalan kerohanian/keagamaan; dan
 - b. pembekalan penanaman sikap mental disiplin dan jiwa korsa.

Pasal 6

- (1) Pembekalan kerohanian/keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mempelajari, memahami, menambah wawasan, dan kemampuan ASN terhadap ajaran agama serta untuk mewujudkan kesalehan sosial.
- (2) Fasilitasi pembekalan kerohanian/keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan ceramah umum keagamaan.

Pasal 7

- (1) Pembekalan penanaman sikap mental disiplin dan jiwa korsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya memiliki sikap mental disiplin dan jiwa korsa, kemandirian, kebersamaan, serta rasa tanggung jawab sebagai abdi negara dan masyarakat.
- (2) Pembekalan penanaman sikap mental disiplin dan jiwa korsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembinaan dan pembekalan yang diselenggarakan oleh BKPSDM dan/atau Perangkat Daerah.

BAB III BANTUAN HUKUM

Pasal 8

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
 - b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - c. meningkatkan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas profesinya; dan
 - d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN dalam menjalankan tugas profesinya.
- (3) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 9

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Non Litigasi.
- (2) Bantuan hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perkara Perdata;
 - b. Perkara Tata Usaha Negara; dan
 - c. Perkara Pidana.
- (3) Bantuan hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengaduan hukum; dan
 - b. konsultasi hukum.

Pasal 10

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bupati.
- (2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah tempat ASN bertugas dengan tembusan kepada BKPSDM dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 11

Bantuan hukum dalam Perkara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. telaah terhadap objek gugatan.
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, Memori Banding/Kontra Memori Banding, Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi dan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan;
- d. menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri; dan
- e. menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 12

Bantuan hukum dalam Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, eksepsi, jawaban, duplik, bukti-bukti, saksi, kesimpulan;

- d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri; dan.
- e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 13

Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, berupa pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 14

- (1) Bantuan hukum Non Litigasi berupa pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada Perangkat Daerah terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (2) Bantuan hukum Non Litigasi berupa konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERPRESTASI

Pasal 15

- (1) Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi dimaksudkan sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah kepada ASN yang telah menunjukkan prestasi, kinerja dan pengabdian yang bermanfaat bagi kemajuan Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan setiap bulan.

- (2) Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada penilaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam dari kepala Perangkat Daerah masing-masing dan pin ASN Berprestasi; dan
 - b. piagam digantungkan di dinding kantor Perangkat Daerah masing-masing dan diganti secara periodik sesuai dengan pemenang ASN Berprestasi setiap bulannya.

Pasal 17

Penghargaan ASN Berprestasi di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 25

